

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA



KERJASAMA:
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



DENGAN
CV. KOMPAS ENTERPRISE

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pupuk merupakan input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian. Peranan industri pupuk dalam ekonomi khususnya sektor pertanian tidak diragukan, seiring terus meningkatnya luas lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia kebutuhan akan pupuk semakin meningkat. Permintaan pupuk yang terus meningkat menuntut peningkatan volume produksi pupuk. kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tata niaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah subsidi.

Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan menekan biaya yang akan ditanggung petani dalam pengadaan pupuk sehingga petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk karena biaya, untuk mendukung hal tersebut perusahaan harus mendistribusikan pupuk kepada petani.

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani. Menurut Hadi (2007), pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marginal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah.

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan tentang jenis dan jumlah pupuk yang digunakan dalam kegiatan usahatani. Kedua faktor tersebut adalah faktor teknis agronomis dan faktor sosial ekonomi (PSE, 1997). Faktor teknis agronomis meliputi:

- (1) jenis paket teknologi yang direkomendasikan,
- (2) informasi teknologi dari sumber-sumber lain,
- (3) kemungkinan substitusi atau komplementaritas antar jenis pupuk,
- (4) pola tanam dalam setahun, dan

(5) luas lahan yang diusahakan.

Sementara, faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan jumlah dan jenis pupuk seperti: (1) harga pupuk yang dipergunakan dalam budidaya, (2) harga pupuk jenis lainnya, (3) harga input yang lain, (4) harga output, dan (5) tingkat keuntungan usahatani.

Menurut Darwis dan Saptana (2010) permintaan pupuk dipengaruhi oleh harga pupuk, luas areal tanam, dan dosis pemakaian pupuk. Demikian penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk. Kebijakan pemberian subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya adalah: kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antarwilayah (Kariyasa dan Yusdja, 2005).

Efektivitas pemberian subsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah dikritisi oleh banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok sasarannya.

Permasalahan lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam. Dengan kondisi ini maka tulisan ini bertujuan melihat kebijakan dan pelaksanaan subsidi pupuk dan memberikan saran bagaimana mengoptimalkan secara efektif dan efisien penggunaan pupuk bersubsidi tersebut.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahataniannya agar dapat menerapkan pemupukan

berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal.

Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Secara historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) (Syafa'at et al., 2006).

Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Di beberapa negara, khususnya di beberapa negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dan China, subsidi pupuk sudah lazim diberikan oleh pemerintah kepada petani. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi pupuk secara langsung dalam bentuk fisik dengan persentase tertentu. Pemerintah Filipina memberikan subsidi pupuk secara langsung kepada petani padi melalui sistem kupon diskon harga untuk pembelian pupuk Urea, ZA dan K.

Sementara, di Sri Lanka, India dan China pemerintah negara tersebut memberikan subsidi pupuk secara tidak langsung, yaitu melalui industri pupuk. Mekanisme lainnya ditunjukkan oleh Pemerintah Bangladesh dan Pakistan yang menerapkan subsidi harga pupuk karena sebagian besar pupuk berasal dari impor yang harganya mahal. Menurut Hadi et al. (2011) berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaannya, sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi ke dalam empat periode (Tabel 1). Periode pertama, yaitu tahun 1970-1998, yang menerapkan sistem subsidi harga dengan sumber pembiayaan dari APBN. Selama periode tersebut, terdapat

dua jenis subsidi yaitu: (1) subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973); dan (2) subsidi harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998). Periode kedua, yaitu tahun 1999-2001, di mana sejak tahun 1998 subsidi harga pupuk dicabut karena harga non-subsidi terlalu mahal sebagai akibat dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah memberikan subsidi harga bahan baku (gas) untuk pembuatan pupuk berupa Insentif Gas Domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU.

Dalam hal ini, selisih antara harga gas yang dipasok ke produsen pupuk dan harga gas di pasaran ditanggung oleh pemerintah. Sumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN dan dana talangan PNBPMigas, di mana PNBPMigas berasal dari bagi-hasil migas antara pemerintah dan perusahaan kontraktor migas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri. Pada periode kedua (1999-2001) pada saat pencabutan subsidi pupuk, beberapa studi (Rusastra et al., 1997; Susilowati et al., 1998; Syafaat et al., 1999, Swastika et al., 1999) melaporkan dampaknya terhadap penggunaan pupuk dan kinerja usahatani: (i) penghapusan subsidi pupuk secara total telah berdampak positif terhadap struktur aplikasi penggunaan berbagai jenis pupuk (penggunaan berimbang) dimana penggunaan urea dan TSP menurun, sebaliknya penggunaan pupuk jenis lain justru meningkat, (ii) alokasi penggunaan pupuk yang cenderung berimbang berdampak positif terhadap produktivitas padi dengan peningkatan sebesar 5,07 persen, yaitu dari 4.323 kg menjadi 4.555 kg/ha, (iii) bila kenaikan harga pupuk dipercepat sementara harga padi meningkat hanya sebesar laju inflasi, maka pendapatan riil petani menurun, (iv) dengan daya beli riil petani yang rendah selama pemulihan ekonomi, seyogyanya penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap, (v) untuk menjamin penggunaan pupuk di tingkat sesuai dengan dosis anjuran diperlukan dukungan subsidi langsung kepada petani, antara lain berupa fasilitas kredit program, pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas produksi, dan (vi) petani dengan modal yang lemah cenderung beralih ke penggunaan pupuk alternatif yang kualitas dan efektivitasnya masih diragukan.

Selanjutnya, menurut Prayogo et al. (2011), pada periode ketiga yaitu tahun 2003-2005, subsidi pupuk diberikan melalui kombinasi antara subsidi gas untuk pupuk Urea dan subsidi harga untuk pupuk non-Urea. Kebijakan ini dilakukan karena untuk memproduksi pupuk Urea diperlukan amoniak

yang direaksikan dengan gas metan (CH₄) yang berasal dari gas bumi. Subsidi gas dilakukan dengan memberlakukan ketentuan harga gas sebesar US\$ 1,0/MMBTU untuk perusahaan produsen pupuk, sedangkan selisih harganya dengan harga di pasaran ditanggung/disubsidi oleh Pemerintah.

Sementara itu, subsidi harga pupuk non-Urea dihitung dengan formula pengurangan dari komponen Harga Pokok Produksi plus Biaya Distribusi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN. Sementara, pada periode keempat, yaitu dari tahun 2006 sampai 2011, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk subsidi harga, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Subsidi harga dihitung dengan formula pengurangan komponen Harga Pokok Produksi plus Biaya Distribusi dengan komponen Menurut rangkuman Susila (2010), tentang kebijakan subsidi pupuk antara lain: (i) pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut; (ii) untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani; (iii) kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Resultannya adalah subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Sementara, Peraturan Menteri Pertanian No 6/Permentan/SR.140/2/2011 mengamanatkan pengadaan/penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut di samping harus memperhatikan prinsip 6 tepat juga harus sesuai peruntukannya, yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan pebudidaya ikan/udang maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan.

Dalam operasional perencanaan kebutuhan penyediaan dan penyaluran sampai dengan penggunaan sesuai peruntukannya harus mengacu kepada: (1) rekomendasi pemupukan berimbang (Permentan No. 40/Permentan/OT.060/4/2007 tentang pemupukan N,P dan K Padi Spesifik

Lokasi. (2) penetapan alokasi kebutuhan (Permentan No. 06/Permentan/SR.140/2/2011 dan perubahannya No. 22/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2011, (3) usulan kebutuhan petani/kelompok tani (RDKK), dan (4) mekanisme pengadaan dan penyaluran mulai dari lini I sampai Lini IV (Permendag No. 17/MDAG/PER/6/2011 perubahan atas No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan No. 07/M-DAG/PER/01/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengadaan dan Distribusi Beberapa kebijakan distribusi pupuk yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah (Darwis dan Muslim, 2007) terbagi dalam Era Program Bimas (semi regulated period) tahun 1960-1979; Era Pupuk Disubsidi dan Ditataniagakan (fully regulated) tahun 1979-1998; dan Era Pasar Bebas (free market and semi regulated) tahun 1998-2001, kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menperindag No. 93/MPP/Kep./3/2001 Tanggal 14 Maret 2001 tentang Pengaturan Kembali Tataniaga yang diperbaharui lagi melalui Keputusan Menperindag No. 03/M-DAG/Per/2/2006 tentang Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi saat ini masih menganut sistem distribusi pasif dan semi tertutup.

Distribusi pasif artinya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen mulai dari pabrik sampai ke tingkat pengecer (tingkat kecamatan) yang selanjutnya dijual di pasar dilakukan secara pasif, di mana semua orang (petani, pedagang, pegawai negeri) secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dapat membeli pupuk bersubsidi datang sendiri ke kios pengecer pupuk bersubsidi yang berlokasi di kecamatan atau desa.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Penyaluran pupuk yang disubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang ditugaskan Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan anak perusahaannya yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik, melalui distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksud, pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah. Barang dalam Pengawasan" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi, mulai 1 Januari 2012 label tersebut berwarna merah muda (pink).

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor. Dalam peraturan tersebut dinyatakan kalau produsen bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi di gudang Lini II sampai Gudang di Lini III. Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke pengecer atau Lini IV merupakan tanggung jawab dari Distributor, sedangkan penyaluran dari Lini IV atau pengecer ke kelompok tani menjadi tanggung jawab pengecer .

Penyaluran ke kelompok tani ini berpedoman kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing Dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun. Khusus dalam pengangkutan yang dilakukan oleh distributor, sarana pengangkutannya harus terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.

Dalam peraturan itu juga ditegaskan kalau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengecer resmi harus papan nama yang dilengkapi papan harga pupuk bersubsidi yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli. Yang terpenting lagi dalam peraturan itu adalah distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Keberhasilan dalam menjalankan subsidi pupuk ditentukan oleh distribusi dan penentuan jumlah pupuk yang disubsidi. Hasil penelitian PSEKP (2006) menemukan beberapa kekurangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi: (1) distribusi yang ada tidak dilengkapi sistem akuntabilitas yang mandiri; (2) moral hazard; (3) HET yang berlaku kurang realistis; (4) disparitas harga domestik dan harga internasional; (5) keterbatasan anggaran belanja pemerintah; dan (6) sistem distribusi pupuk yang bersifat pasif dan semi-tertutup. Menurut hasil kajian Syafa'at et al.

(2006), ada beberapa konsekuensi dari sistem penyaluran pupuk bersubsidi saat ini yang pasif dan tidak lengkap diantaranya adalah: (a) rawan penyimpangan dan manipulasi perhitungan besaran subsidi di tingkat pengecer/kios; (b) tidak tepat sasaran, dan (c) tidak mampu mengatasi dualisme harga. Dualisme harga pupuk di pasar (bersubsidi vs non subsidi) memberikan peluang pembelian pupuk bersubsidi oleh bukan yang berhak (non petani, pedagang spekulatif); (d) petani cenderung menggunakan pupuk di atas rekomendasi (over intensification).

Ada petani yang menggunakan pupuk urea sampai 400-500 kg/ha, padahal tingkat rekomendasi hanya 250 kg/ha. Menurut Fadli Hasan dari Indef (dalam Darwis dan Muslim, 2007) masalah kelangkaan pupuk dan lonjakan harga pupuk bersubsidi bukanlah kekurangan pupuk, melainkan adanya penyimpangan pendistribusiannya. Penyimpangan ini terbukti dengan pernah ditemukannya industri pertanian organik di Jawa Barat yang membeli pupuk dari petani dan pernah juga ditemukan kantong-kantong pupuk bersubsidi di pelabuhan Singapura.

Hal yang sama juga pernah dikemukakan oleh Ketut et al. (2004), di mana kebijakan pemerintah mengenai pupuk melalui Surat Keputusan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebenarnya sudah sangat mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, tetapi kenyataannya pupuk tetap susah untuk dikendalikan. Dengan alasan tersebut maka kebijakan pemerintah dalam menambah volume pupuk tidak akan menjawab dari kelangkaan yang terjadi apabila masalah pendistribusian tidak diselesaikan dengan tuntas. Menurut Prayogo et al. (2011), berdasarkan sistem dan mekanisme distribusinya, sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama, yaitu tahun 1970- 1978 di mana sistem distribusi menggunakan rayonisasi antara importir dan produsen (Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan swasta). Satu provinsi/kabupaten dilayani oleh lebih dari satu importir/produsen. Selama periode ini, importir sekaligus bertindak sebagai distributor. Periode kedua, yaitu tahun 1979-2001, menggunakan sistem distribusi tunggal yaitu oleh PT Pupuk Sriwijaya (PT Pusri), yang menjadi penanggungjawab tunggal yang dilengkapi dengan sarana distribusi seperti kapal, unit pengantongan, gerbong kereta api, dan gudang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan ketahanan pangan di kabupaten Sumbawa Barat
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan Rancangan Peraturan Daerah.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pupuk

Pupuk adalah kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Jadi, memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah dan tanaman. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik (Dwicaksono, 2013). Menurut Handiwito (2008) pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman.

Tindakan mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan dan pengembalian zat-zat hara secara buatan diperlukan agar produksi tanaman tetap normal atau meningkat. Tujuan penambahan zat-zat hara tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur-unsur hara yang hilang baik yang terangkut oleh panen, erosi, dan pencucian lainnya. Tindakan pengembalian/penambahan zat-zat hara ke dalam tanah ini disebut pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai kebutuhan, sehingga diperlukan metode diagnosis yang benar agar unsur hara yang ditambahkan hanya yang dibutuhkan oleh tanaman dan yang kurang didalam tanah (Sugiyanta, 2011). (Firmansyah.2010).

Secara umum pupuk hanya dibagi dalam dua kelompok berdasarkan asalnya, yaitu: 1. Pupuk organik seperti urea (pupuk N), TSP atau SP-36 (pupuk P), KCL (pupuk K). 2. Pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, humus, dan pupuk hijau (Lingga & Marsono, 2013).

2.1 Golongan Pupuk

2.1.2.1 Pupuk organik Pupuk Organik

yaitu pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan atau manusia seperti pupuk kandang, pupuk hijau dan kompos (humus) berbentuk cair maupun padatan yang antara lain dapat memperbaiki sifat fisik dan struktur tanah, dapat meningkatkan daya menahan air, kimia tanah, biologi tanah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk pupuk padatan mengandung bahan organik minimal 25%.

b. Untuk pupuk cair mengandung senyawa organik minimal 10%.

c. Pupuk padat mempunyai rasio C:N maksimal 15 (Firmansyah.2010).

Pupuk organik merupakan hasil akhir dan hasil antara dari perubahan atau peruraian bagian dari sisa tanaman dan hewan. Pupuk organik berasal dari bahan organik yang mengandung berbagai macam unsur, meskipun ditandai dengan adanya nitrogen dalam bentuk persenyawaan organik, sehingga mudah diserap oleh tanaman.

Menurut peraturan mentan, No 2/Pert/HK.060/2/2006 Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman hewan yang telah mengalami rekayasa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok bahan organik, memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Menurut Sumekto (2006) pupuk organik tidak meninggalkan sisa asam anorganik didalam tanah dan mempunyai kadar persenyawaan C-organik yang tinggi. Pupuk organik kebanyakan tersedia di alam (terjadi secara alamiah), misalnya kompos, pupuk kandang, pupuk hijau dan guano (Yuniwati,2012). Pupuk organik lebih ditunjukkan kepada kandungan Corganik atau bahan organik dari pada kadar haranya.

Nilai C-organik itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk organik (Dwicaksono, 2013). Selain menambah unsur hara makro dan mikro di dalam tanah, pupuk organik ini pun terbukti sangat baik dalam memperbaiki struktur tanah pertanian. Pupuk organik tidak lain adalah bahan yang dihasilkan dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Ada beberapa kelebihan dari pupuk organik ini sehingga ia sangat disukai petani, diantaranya ebagai berikut:

1. Memperbaiki struktur tanah. Ini dapat terjadi karena organisme tanah saat penguraian bahan organik dalam pupuk bersifat sebagai perekat dan dapat mengikat butir-butir tanah menjadi butiran yang lebih besar.

2. Menaikkan daya serap tanah terhadap air. Bahan organik memiliki daya serap yang besar terhadap air tanah. Itulah sebabnya pupuk organik sering berpengaruh positif terhadap hasil tanaman, terutama pada musim kering.

3. Meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah. Hal ini terutama disebabkan oleh organisme dalam tanah yang memanfaatkan bahan organik sebagai makanan.

4. Sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. Pupuk organik mengandung zat makan yang lengkap meskipun kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik (Lingga & Marsono, 2013).

2.1.2.2 Pupuk anorganik

Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia (anorganik) berkadar hara tinggi. Misalnya, pupuk urea berkadar N 45-46% artinya setiap 100% kg urea terdapat 45-46 kg hara nitrogen (Lingga & Marsono, 2013). Ada beberapa keuntungan dari pupuk anorganik yang patut dicatat sehingga tetap diminati orang sampai sekarang, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberiannya dapat terukur dengan tepat karena pupuk anorganik umumnya takaran haranya pas.

2. Kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat. Misalnya, hingga saat panen, singkong menyedot hara nitrogen 200 kg/ha sehingga bisa diganti dengan takaran pupuk N yang pas.

3. Pupuk anorganik tersedia dalam jumlah cukup. Artinya, kebutuhan akan pupuk ini bisa dipenuhi dengan mudah asalkan ada uang

. 4. Pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit dibandingkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang.

Artinya, hasil kalkulasi biaya angkut pupuk ini jauh lebih murah dibanding pupuk organik (Lingga & Marsono, 2013). Selain kelebihan tersebut, pupuk anorganik memiliki kelemahan. Selain hanya unsur makro, pupuk anorganik ini sangat sedikit atau pun hampir tidak mengandung unsur hara mikro. Itu sebabnya pemakaian pupuk anorganik yang diberikan lewat akar ini perlu diimbangi dengan pemakaian pupuk daun yang banyak mengandung hara mikro. Kalau tidak diimbangi, tanaman akan tumbuh tidak sempurna.

Selain itu, pemakaian pupuk anorganik secara terus-menerus dapat merusak tanah bila tidak diimbangi dengan pupuk kandang atau kompos. Jika pupuk anorganik ini salah salam pemakaian atau pemberiannya terlalu banyak, tanaman bisa mati dibuatnya. Oleh karena itu, dianjurkan agar aturan

pakaiannya selalu dipatuhi (Lingga & Marsono, 2013). 2.2 Jenis Pupuk organik

2.2.1 Pupuk kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik berupa kotoran padat (feses) yang bercampur sisa makanan maupun air kencing (urine). Itulah sebabnya pupuk kandang terdiri dari dua jenis, yaitu padat dan cair. Kadar hara kotoran ternak berbeda karena masing-masing ternak mempunyai sifat khas tersendiri. Makanan masing-masing ternak berbeda, padahal makanan sangat menentukan kadar hara. Jika makanan yang diberikan kaya hara N, P, dan K maka kotorannya pun akan kaya zat tersebut (Lingga & Marsono, 2013). Pupuk kandang yang digunakan petani merupakan campuran dari kotoran padatan, air kencing, amaran dan sisa pakan.

Komposisi amaran sangat mempengaruhi mutu dan harga terutama pada pupuk kandang unggas, sebab makin banyak bahan amaran mengakibatkan bahan padatan kotoran unggas makin sedikit. Untuk tanaman berumur pendek, maka pupuk kandang unggas lebih disarankan, karena lebih cepat bereaksi sekaligus lebih cepat habis. Sedangkan untuk tanaman berumur panjang disarankan pupuk kandang ternak ruminansia, meskipun reaksinya lambat namun dapat bertahan relatif lama (Firmansyah, 2010).

2.2.2 Pupuk Hijau

Disebut pupuk hijau karena yang dimanfaatkan sebagai pupuk adalah hijauan, yaitu bagian-bagian seperti daun, tangkai, dan batang tanaman tertentu yang masih muda. Tujuannya, untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur lainnya ke dalam tanah, terutama nitrogen (Lingga & Marsono, 2013). Pupuk hijau merupakan bahan hijauan yang ditanam ke dalam tanah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tanah bereproduksi. Pupuk hijau memberikan beberapa keuntungan: 1) menyuplai bahan organik bagi tanah, 2) menambah nitrogen ke tanah, 3) merupakan makanan bagi mikroorganisme, 4) mengawetkan dan juga meningkatkan ketersediaan bahan organik. Sifat-sifat yang digunakan untuk tanaman sebagai pupuk hijau adalah: 1) cepat tumbuh, 2) tanaman bagian atas banyak dan sukulen, 3) tanaman tersebut sanggup tumbuh pada tanah yang kurang subur (Firmansyah, 2010).

2.2.3 Kompos

Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup (tanaman maupun hewan).

Proses pembuatan kompos dapat berjalan secara aerob maupun anaerob yang saling menunjang pada kondisi lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, proses ini disebut dekomposisi (Yuwono, 2005). Kompos merupakan hasil perombakan bahan organik oleh mikroba dengan hasil akhir adalah kompos.

Pengomposan merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah padat organik yang banyak tersedia disekitar kita. Dari sisi kepentingan lingkungan, pengomposan dapat mengurangi volume sampah dilingkungan kita, karena sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengomposan sampah padat organik berarti, bahwa barang yang semula tidak memiliki nilai ekonomis dan bahkan memerlukan biaya yang cukup mahal untuk menanganinya dan sering menimbulkan masalah sosial, ternyata dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis (Surtinah, 2013). Pemberian pupuk kompos memungkinkan bahan organik dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi.

Pupuk kompos berpengaruh nyata pada sifat fisik dan biologi tanah (Noverita, 2005). Kompos yang baik adalah kompos yang sudah mengalami pelapukan dengan ciri-ciri warna yang berbeda dengan warna bahan pembentuknya, tidak berbau, kadar air rendah, dan mempunyai suhu ruang (Yuniwanti, 2012).

2. PELAKSANAAN SUBSIDI PUPUK

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani. Menurut Hadi (2007), pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi petani dalam

mengambil keputusan tentang jenis dan jumlah pupuk yang digunakan dalam kegiatan usahatani.

Kedua faktor tersebut adalah faktor teknis agronomis dan faktor sosial ekonomi (PSE, 1997). Faktor teknis agronomis meliputi: (1) jenis paket teknologi yang direkomendasikan, (2) informasi teknologi dari sumber-sumber lain, (3) kemungkinan substitusi atau komplementaritas antar jenis pupuk, (4) pola tanam dalam setahun, dan (5) luas lahan yang diusahakan.

Sementara, faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan jumlah dan jenis pupuk seperti: (1) harga pupuk yang dipergunakan dalam budidaya, (2) harga pupuk jenis lainnya, (3) harga input yang lain, (4) harga output, dan (5) tingkat keuntungan usahatani. Menurut Darwis dan Saptana (2010) permintaan pupuk dipengaruhi oleh harga pupuk, luas areal tanam, dan dosis pemakaian pupuk. Demikian penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya adalah: kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antarwilayah (Kariyasa dan Yusdja, 2005).

Efektivitas pemberian subsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah dikritisi oleh banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok sasarannya. Permasalahan lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam. Dengan kondisi ini maka tulisan ini bertujuan melihat kebijakan dan pelaksanaan subsidi

pupuk dan memberikan saran bagaimana mengoptimalkan secara efektif dan efisien penggunaan pupuk bersubsidi tersebut.

3. KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahatani agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal. Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Secara historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis.

Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) (Syafa'at et al., 2006). Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pengadaan dan Distribusi Beberapa kebijakan distribusi pupuk yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah (Darwis dan Muslim, 2007) terbagi dalam Era Program Bimas (semi regulated period) tahun 1960-1979; Era Pupuk Disubsidi dan Ditataniagakan (fully regulated) tahun 1979-1998; dan Era Pasar Bebas (free market and semi regulated) tahun 1998-2001, kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menperindag No. 93/MPP/Kep./3/2001 Tanggal 14 Maret 2001

tentang Pengaturan Kembali Tataniaga yang diperbaharui lagi melalui Keputusan Menperindag No. 03/M-DAG/Per/2/2006 tentang Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi saat ini masih menganut sistem distribusi pasif dan semi tertutup. Distribusi pasif artinya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen mulai dari pabrik sampai ke tingkat pengecer (tingkat kecamatan) yang selanjutnya dijual di pasar dilakukan secara pasif, di mana semua orang (petani, pedagang, pegawai negeri) secara sendirisendiri maupun berkelompok dapat membeli pupuk bersubsidi datang sendiri ke kios pengecer pupuk bersubsidi yang berlokasi di kecamatan atau desa.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Penyaluran pupuk yang disubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang ditugaskan Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan anak perusahaannya yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik, melalui distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masingmasing. Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksud, pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah. Barang dalam Pengawasan" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi, mulai 1 Januari 2012 label tersebut berwarna merah muda (pink). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor.

Di beberapa negara, khususnya di beberapa negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dan China, subsidi pupuk sudah lazim diberikan oleh pemerintah kepada

petani. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi pupuk secara langsung dalam bentuk fisik dengan persentase tertentu. Pemerintah Filipina memberikan subsidi pupuk secara langsung kepada petani padi melalui sistem kupon diskon harga untuk pembelian pupuk Urea, ZA dan K. Sementara, di Sri Lanka, India dan China pemerintah negara tersebut memberikan subsidi pupuk secara tidak langsung, yaitu melalui industri pupuk. Mekanisme lainnya ditunjukkan oleh Pemerintah Bangladesh dan Pakistan yang menerapkan subsidi harga pupuk karena sebagian besar pupuk berasal dari impor yang harganya mahal. Menurut Hadi et al. (2011) berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaannya, sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi ke dalam empat periode (Tabel 1). Periode pertama, yaitu tahun 1970-1998, yang menerapkan sistem subsidi harga dengan sumber pembiayaan dari APBN. Selama periode tersebut, terdapat dua jenis subsidi yaitu: (1) subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973); dan (2) subsidi harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998). Periode kedua, yaitu tahun 1999-2001, di mana sejak tahun 1998 subsidi harga pupuk dicabut karena harga non-subsidi terlalu mahal sebagai akibat dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah memberikan subsidi harga bahan baku (gas) untuk pembuatan pupuk berupa Insentif Gas Domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU.

Dalam hal ini, selisih antara harga gas yang dipasok ke produsen pupuk dan harga gas di pasaran ditanggung oleh pemerintah. Sumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN dan dana talangan PNBPMigas, di mana PNBPMigas berasal dari bagi-hasil migas antara pemerintah dan perusahaan kontraktor migas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri. Pada periode kedua (1999-2001) pada saat pencabutan subsidi pupuk, beberapa studi (Rusastra et al., 1997; Susilowati et al., 1998; Syafaat et al., 1999, Swastika et al., 1999) melaporkan dampaknya terhadap penggunaan pupuk dan kinerja usahatani: (i) penghapusan subsidi pupuk secara total telah berdampak positif terhadap struktur aplikasi penggunaan berbagai jenis pupuk (penggunaan berimbang) dimana penggunaan urea dan TSP menurun, sebaliknya penggunaan pupuk jenis lain justru meningkat, (ii) alokasi penggunaan pupuk yang cenderung berimbang

Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa tujuan pengaturan dalam Undang Undang ini adalah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Hal ini diperlukan karena ada kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini ditegaskan bahwa selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Berdasarkan pada uraian Penjelasan Umum ini, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang ini dibuat dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.

H. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian Pasal 19 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

4. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah, dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi termasuk dalam penyediaan air bersih.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan : (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Kemudian terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan. 34

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi sector pertanian sangat terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan begitu pengaturan ini, merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka

penyediaan pangan dan peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dalam Undang-Undang ini beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi sektor pertanian diantaranya:

Pasal 27

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 30

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

meliputi: a. pengembangan panganekaragaman pangan; b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d. inovasi pertanian; e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; f. fungsi ekosistem; dan g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi: a. perlindungan sumber daya lahan dan air; b. pelestarian sumber daya lahan dan air; c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran. (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban: a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

Pasal 36 b. mencegah kerusakan irigasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam: a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. mencegah kerusakan lahan; dan c. memelihara kelestarian lingkungan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan: a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. koordinasi perlindungan; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan Naskah Akademik yang harus dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu dalam pembentukannya harus menggunakan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagai pedoman, asas tersebut meliputi: 37 a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Selain itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan demikian pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi sektor pertanian harus menggunakan undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar. 6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang ini, menentukan yang dimaksud dengan Pangan, adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Pengaturan soal pangan ini menunjukkan bahwa relevansi antara kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani akan mempengaruhi 38 ketahanan pangan di suatu daerah.

Untuk itu, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi sektor pertanian terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan dasar pijak diantaranya: Pasal 7 yang menentukan, Perencanaan Pangan harus memperhatikan: a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi Pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan Pasal 8, menentukan: (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12, menentukan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya. (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. 39 (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan: a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan. (6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat (1), menentukan : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.

Pasal 17, menentukan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Pasal 18, menentukan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban: a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air; b. memberikan penyuluhan dan pendampingan; c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 19, menentukan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 20, menentukan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 21, menentukan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh: a. perubahan iklim; b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan; c. bencana alam; d. bencana sosial; e. pencemaran lingkungan; f. degradasi sumber daya lahan dan air; g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan; h. alih fungsi penggunaan lahan; dan i. disinsentif ekonomi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi. Pasal 23, menentukan : (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. (2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah; b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c. Cadangan Pangan Masyarakat. Pasal 27 ayat (1), menentukan: Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pasal 46 ayat (1), menentukan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Pasal 50 ayat (1), menentukan: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (5), menentukan: 41 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Pasal 88 ayat (2), menentukan: Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pasal 92 ayat (1), menentukan: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan. Pasal 114, menentukan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang pengawasan penguasaan pupuk bersubsidi sektor pertanian mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang pengawasan penguasaan pupuk bersubsidi sektor pertanian diantaranya : 42 Pasal 3 : Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; h. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; i. memberikan kepastian Usaha Tani; j. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; k. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan l. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Pasal 4 mengatur mengenai, lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: a. perencanaan; b. Perlindungan Petani; c. Pemberdayaan Petani; d. pembiayaan dan pendanaan; m.

pengawasan; dan n. peran serta masyarakat. Pasal 5 (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. rencana tata ruang wilayah; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tingkat pertumbuhan ekonomi; e. jumlah Petani; f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari: a. rencana pembangunan nasional; b. rencana pembangunan daerah; 43 c. rencana pembangunan Pertanian; d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 7, menentukan: (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: a. prasarana dan sarana produksi Pertanian; b. kepastian usaha; c. harga Komoditas Pertanian; d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan g. Asuransi Pertanian. (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan h. penguatan Kelembagaan Petani. Pasal 8, menentukan : (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan: a. keselarasan

dengan program pemberdayaan masyarakat; dan b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani. (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 44 (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. www.hukumonline.com

Pasal 10 Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas: a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional; b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota. Pasal 11 (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi. (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota. (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 12 (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani. Pasal 13 Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. www.hukumonline.com Pasal 14 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani. 45 (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 15 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri. Pasal 16 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a. (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa; b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Pasal 17 Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani. Pasal 18 Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 19 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. 46 (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan

Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas. Pasal 20 Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani. Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. Pasal 22 Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah; c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian. www.hukumonline.com Pasal 23 (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah. 47 Pasal 25 (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan: a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian; b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; c. persyaratan administratif dan standar mutu; d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan e. kebijakan stabilisasi harga pangan. Pasal 26

berdampak positif terhadap produktivitas padi dengan peningkatan sebesar 5,07 persen, yaitu dari 4.323 kg menjadi 4.555 kg/ha, (iii) bila kenaikan harga pupuk dipercepat sementara harga padi meningkat hanya sebesar laju inflasi, maka pendapatan riil petani menurun, (iv) dengan daya beli riil petani yang rendah selama pemulihan ekonomi, seyogyanya penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap, (v) untuk menjamin penggunaan pupuk di tingkat sesuai dengan dosis anjuran diperlukan dukungan subsidi langsung kepada petani, antara lain berupa fasilitas kredit program, pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas produksi, dan (vi) petani dengan modal yang lemah cenderung beralih ke penggunaan pupuk alternatif yang kualitas dan efektivitasnya masih diragukan.

Selanjutnya, menurut Prayogo et al. (2011), pada periode ketiga yaitu tahun 2003-2005, subsidi pupuk diberikan melalui kombinasi antara subsidi gas untuk pupuk Urea dan subsidi harga untuk pupuk non-Urea. Kebijakan ini dilakukan karena untuk memproduksi pupuk Urea diperlukan amoniak yang direaksikan dengan gas metan (CH₄) yang berasal dari gas bumi. Subsidi gas dilakukan dengan memberlakukan ketentuan harga gas sebesar US\$ 1,0/MMBTU untuk perusahaan produsen pupuk, sedangkan selisih harganya dengan harga di pasaran ditanggung/disubsidi oleh Pemerintah. Sementara itu, subsidi harga pupuk non-Urea dihitung dengan formula pengurangan dari komponen Harga Pokok Produksi plus Biaya Distribusi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN. Sementara, pada periode keempat, yaitu dari tahun 2006 sampai 2011, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk subsidi harga, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Subsidi harga dihitung dengan formula pengurangan komponen Harga Pokok Produksi plus Biaya Distribusi dengan komponen HET.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.

Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun asas-asas yang digunakan dalam analisis dan evaluasi ini adalah:

1. asas kejelasan rumusan,

bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan;

2. asas materi muatan.

Materi muatan Peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a. Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum;

dan/atau Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 tentang Pangan

Politik hukum yang dimaksud dalam laporan ini adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan hukum dalam rangka Kedaulatan Pangan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Selanjutnya ditegaskan bahwa dengan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Kedaulatan pangan yang dimaksud UU ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu: hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemudian, dalam Penjelasan Umum UU ini secara umum menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pangan ini untuk mewujudkan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat di dikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan

melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Berdasarkan uraian konsiderans menimbang, batang tubuh dan penjelasan umum UU ini terdapat arah pengaturan pangan yaitu untuk tercukupinya pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan dengan tata kelola yang diatur oleh pemerintah secara berdaulat dan mandiri. Dalam batang tubuh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan di antaranya menekankan masalah: 1. pengutamaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal secara optimal; 2. penegasan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan tanpa didikte oleh pihak mana pun; 3. pemberian hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Dan dalam Pasal 7 Perencanaan Pangan harus memperhatikan: a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi Pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan daerah. pasal 7 huruf e Huruf e Yang dimaksud dengan "sarana Penyelenggaraan Pangan" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu **tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.**

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam Penjelasan Umum UU ini disebutkan bahwa pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi. Sistem budidaya tanaman diadakan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.

Masalah yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau konversi lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan budidaya tanaman. Masalah tersebut dapat mengancam lahan budidaya tanaman terutama untuk penghasil pangan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ambang batas tingkat produksi secara nasional. Maka apabila Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa walaupun UU ini diberlakukan sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun pada hakikatnya arah pengaturan dalam UU ini juga dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan, dengan meningkatkan mutu produksi dengan menggunakan pupuk secara seimbang.

C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) Konvensi Keanekaragaman Hayati (selanjutnya disebut KKH)

ini memuat kewajiban-kewajiban Negara anggota untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayahnya. Secara rinci, misalnya KKH memuat kewajiban Negara anggota untuk melakukan konservasi in-situ dan untuk melengkapinya, juga diwajibkan melakukan konservasi ex-situ.

Selain itu, KKH juga mewajibkan Negara anggota untuk selalu memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati dalam setiap pengambilan

keputusan nasional, kewajiban memajukan dan mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, mendorong negara pihak untuk melakukan pengkajian dampak dan pengurangan dampak yang merugikan lingkungan pada setiap proyek-proyek pembangunan.

Juga ada kewajiban Negara anggota untuk melakukan kerjasama internasional secara langsung (atau melalui organisasi internasional) mengenai konservasi keanekaragaman hayati. KKH ini tidak memberikan peluang reservasi (keberatan) bagi Negara anggota. Berdasarkan substansi dari konvensi ini, maka dengan meratifikasi KKH maka dapat mendukung arah politik hukum kedaulatan pangan, karena mendorong perwujudan dari kriteria: „memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan“ dalam hal ini terhadap sumber daya tanaman pangan.

D. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Oleh karenanya, pengaturan penyelenggaraan hutan dalam Undang-Undang ini ditekankan pada masalah konservasi hutan yang sudah semakin menurun kualitasnya. Namun demikian, Undang-Undang ini juga mengatur masalah hasil hutan yang terkait dengan masalah pangan masyarakat, yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Seperti pemanfaatan hasil hutan berupa obat-obatan, madu, buah-buahan (penjelasan Pasal 26). Di samping itu, Undang-undang ini juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelembagaan adat, kelestarian dan terpeliharanya ekosistem hutan.

E. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam konsiderans menimbang ini disebutkan arah pengaturan dari Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melestarikan dan memanfaatkan plasma nutfah sebagai bahan utama pemuliaan tanaman, secara optimal dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun, untuk mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Untuk tumbuh dan kembangnya benih dibutuhkan perawatan dan pemupukan dengan seimbang.

Dengan adanya perlindungan varietas tanaman diharapkan dapat meningkatkan minat dan peran serta perorangan dan badan hukum melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul tanaman, dengan memberikan hak tertentu dan perlindungan hukum.

Undang-Undang ini dibuat karena menyesuaikan konvensi internasional bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hak penemu varietas tanaman, perlu diatur dengan Undang-Undang.

Penjelasan Umum Undang-Undang ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibuat sebagai akibat dari arus globalisasi di segala bidang. Disebutkan pada alinea kedua: "Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaiknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik." termasuk masuknya pupuk dari luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman yang menemukan varietas tanaman pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants), dan World Trade Organization/trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk pedindungan varietas tanaman.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam konsiderans menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk menunjang pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa pengaturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Kemudian pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa dalam upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini adalah salah satu komponen terpenting dari politik hukum kedaulatan pangan, selain Undang-Undang tentang Pangan.

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan juga hanya didukung oleh penggunaan pupuk yang berimbang agar bisa menjaga unsur hara yang terdapat dalam tanah, agar lahan pertanian bisa dipergunakan dalam waktu yang lama dan berkelanjutan dari generasi ke generasi.

G. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

(1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a. (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada: a. harga pasar internasional; b. harga pasar domestik; c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan d. produksi dan kebutuhan nasional. Pasal 27 (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c. (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan: a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau b. kepentingan hajat hidup orang banyak. (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah. Pasal 28 Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan: a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan 48 b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 30 ayat (1), menentukan: Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah. Pasal 31 (1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. surat izin impor; b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengeksport. (3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif. (4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan. (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 33 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak; b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pasal 34 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. 49 Pasal 35 (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan: a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular. Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian. (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: a. bencana alam; b. serangan organisme pengganggu tumbuhan; c. wabah penyakit hewan menular; d. dampak perubahan iklim; dan/atau e. jenis

risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 38 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran premi. 50 (3) Pelaksanaan fasilitas asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pasal 41 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). Pasal 42 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 43 (1) Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi. 51 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 44 Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri. Pasal 45 Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan: a. pendidikan formal dan nonformal; dan b. pelatihan dan pemagangan. Pasal 46 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani. (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa. (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh. (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan: a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik; b. analisis kelayakan usaha; dan c. kemitraan dengan Pelaku Usaha. (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi

penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Pasal 48 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. 52 (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan: a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum; b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian; c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian; e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian; f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; h. mengembangkan pasar lelang; i. menyediakan informasi pasar; dan j. mengembangkan lindung nilai. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah. Pasal 49 Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 50 Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

mencantumkan 3 butir pertimbangan: a. Bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidayatanaman; b. Bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektivitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi

harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektivitasnya; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang "Sistem Budidaya Tanaman", perlu mengatur pupuk budidaya tanaman dengan peraturan pemerintah

Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Sementara, Peraturan Menteri Pertanian No 6/Permentan/SR.140/2/2011 mengamanatkan pengadaan/penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut di samping harus memperhatikan prinsip 6 tepat juga harus sesuai peruntukannya, yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan pebudidaya ikan/udang maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan. Analisis Kebijakan Pertanian. Dalam operasional perencanaan kebutuhan penyediaan dan penyaluran sampai dengan penggunaan sesuai peruntukannya harus mengacu kepada: (1) rekomendasi pemupukan berimbang (Permentan No. 40/Permentan/OT.060/4/2007 tentang pemupukan N,P dan K Padi Spesifik Lokasi. (2) penetapan alokasi kebutuhan (Permentan No. 06/Permentan/SR.140/2/2011 dan perubahannya No. 22/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2011, (3) usulan kebutuhan petani/kelompok tani (RDKK), dan (4) mekanisme pengadaan dan penyaluran mulai dari lini I sampai Lini IV (Permendag No. 17/MDAG/PER/6/2011 perubahan atas No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan No. 07/M-DAG/PER/01/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan. Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Disamping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum dan/:
- j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "rechtsidee". Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak the founding fathers kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari the founding fathers dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dan menjamin ketersediaan pupuk untuk keberlangsungan usaha pertaniannya

4.2 Landasan Sosiologis Berkaitan dengan syarat sosiologis,

Robert Seidman dan Ann Seidman mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan.

Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ranperda wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara faktual sektor pertanian selama ini dirugikan akibat perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan petani dalam penyelenggaraan pertanian. Dengan demikian diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.

4.3 Landasan Yuridis Persyaratan yuridis

“*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan hal-hal penting yang harus diperhatikan : Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwegeitig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat maka harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/wali kota berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) butir a. Ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan untuk DPRD membentuk Perda., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menjadi rujukan dalam rangka menjamin kepastian hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran

yang akan Diwujudkan Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan, adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Sumbawa Barat dari beberapa masalah yang dihadapi oleh Petani.
2. Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Mempertahankan status Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lumbung padi di Nusa tenggara barat
4. Memberdayakan petani di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Meningkatkan jumlah petani dan lahan pertanian.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang pengawasan pupuk bersubsidi.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Secara umum, materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengawasan pupuk bersubsidi, terdiri dari :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II AZAS MAKSUD DAN TUJUAN DAN

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

BAB IV JENIS PUPUK SUBSIDI

BAB V PERENCANAAN, PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB VI REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

BAB VII PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB VIII FASILITAS, AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN PERMODALAN

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

BAB X SISTEM INFORMASI

BAB XI LARANGAN

BAB XII PELAPORAN

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XIV PEMBIAYAAN

BAB XV SANSKI ADMINISTRATIF

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

KESIMPULAN

A. Simpulan Pertama, permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani dasar kewenangan pembentukan diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Permasalahan tersebut diatasi dengan pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan nelayan. Penjabaran dalam materi muatan yaitu tentang : perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan dan peran serta. Kedua, penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki landasan dan kepastian dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemberdayaan. Ketiga, pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Keempat, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah: 1. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten Sumbawa Barat. 2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani. 3. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani 4. Berdasarkan kajian yang telah di lakukan di BAB terdahulu, dapat ditarik konklusi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat belum 72 mempunyai Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 5. Berdasarkan keseluruhan tersebut di atas dirumuskan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Pasal partisipasi masyarakat dalam bentuk : a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur : A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung. A.V Dicey, 1987, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company. Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Elips, Jakarta. Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Co. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia. Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Joeniarto, 1980, Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, cet II. Lili Rasjidi & Arief Sidharta, 1988, Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya, PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta. Moh. Mahfud MD, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta. PH. Collin, 2004, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. Yohanes Usfunan, 2002, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat, Djambatan, Jakarta

74 Website: Gita: Empat Masalah Utama yang Dihadapi Petani, Selasa, 18 Februari 2014, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/gita-empatmasalah-utama-yang-dihadapi-petani>, diakses tanggal

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 75 Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Bupati kabupaten sumbawa barat
peraturan daerah kabupaten sumbawa barat
nomor tahun
tentang
pengawasan pengadaan, penyaluran dan pupuk bersubsidi untuk
sektor pertanian
dengan rahmat tuhan yang maha esa
bupati sumbawa barat

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan , pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian

b.

bahwa untuk meningkatkan produksi mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian di daerah kabupaten sumbawa barat dengan penyerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;

c. bahwa berdasarkan undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015, Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan pupuk dan pertisida tingkat daerah kabupaten /kota dalam melakukan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten ponorogo tentang pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk Bersubsidi untuk sector pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang- undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten sumbawa dalam lingkungan provinsi jawa timur,(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Undang- Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433;

5. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);

6. Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undasng-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Perdagangan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Bab 1

ketentuan umum

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah kabupaten sumbawa barat
3. Bupati adalah Bupati sumbawa Barat
4. Kabupaten adalah kabupaten sumbawa barat
5. Petugas penyuluh adalah tugas pertanian
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat , hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi: pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
10. Pupuk anorganik adalah hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri dan pabrik pembuat pupuk.

11. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
12. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan di Lini IV, yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau Petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri pertanian.
13. Lini III adalah lokasi Gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
14. Lini IV adalah lokasi Gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
15. Komisi pengawasan pupuk dan pestisida daerah yang selanjutnya disebut KP3 daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah, yang dibentuk oleh bupati.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebun rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidayaan ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
17. Anggaran dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau budidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini pupuk Indonesia yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.

20. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawab.
21. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/ atau desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggungjawabnya.
22. Surat perjanjian jual beli selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan Kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.
23. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi dari PT. pupuk Indonesia yang berasal dari produsen dan/atau impor.
24. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. pupuk Indonesia sampai dengan kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah tanggungjawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/ atau petani mulai dari lini I lini II, lini III sampe dengan Llni IV yang ditetapkan oleh PT. pupuk Indonesia.
26. Rencana definitive kebutuhan kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan secara perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas Areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesipik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
27. Prinsip 6 (enam) tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

28. Kopersai unit desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan bagi berbagai kegiatan ekonomi diwilayah yang bersangkutan.

Bab II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian didaerah diselenggarakan berdasarkan azas;

- a. Manfaat;
- b. Keadilan;
- c. Kelestarian lingkungan dan kearifan local;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Partisipatif;
- g. Keragaman;
- h. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- i. Desentralisasi; dan
- j. Keterbukaan dan akuntabilitas

Pasal 3

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, kelancaran penyaluran dan ketepatan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian

Pasal 4

Tujuan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal sesuai kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produksi, produktivitas, dan mutu hasil yang optimal;
- b. Memberikan jaminan kelancaran penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah dengan prinsip 6 (enam) tepat;
- c. Meningkatkan produksi pertanian di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendekati petani terhadap sarana produksi dan hasil pertanian; dan
- d. Memberdayakan petani , kelompok tani dan gapoktan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, meliputi;

- a. Jenis;
- b. Perencanaan, peruntukan dan kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Penyaluran;
- e. Pelaporan;
- f. Pengawasan.

BAB IV

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

pasal 6

- (1) pupuk Bersubsidi terdiri dari an-organik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk .
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urea, sp, 36, ZA dan NPK.

BAB V

PERENCANAAN, PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah Menyusun rencan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran dan penyaluran untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang didasarkan pada;
 - a .hasil indentifikasi;
 - b. inventarisasi ; dan
 - c. vertifikasi kebutuhan pupuk dengan memperhatikan kebutuhan pupuk petani dan/ atau kelompok tani.
- (2)rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan setiap tahun melalui tahapan usulan rencana, koordinasi dan penetapan.
- (3)Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RDKK yang diusulkan secara berjenjang oleh petani dan/atau kelompok tani kepada bupati melalui dinas yang membidangi pertanian.

Bagian kedua

peruntukan dan kebutuhan pupuk Bersubsidi

pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dan/ atau kelompok tani yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (2) hektar dengan setiap musim tanam perkeluarga
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan perusahaan perikanan budidaya

Pasal 9

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan;
 - a. jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang dianjurkan oleh petani dan/atau kelompok tani dengan rincian menurut;
 1. sub sektor;
 2. kecamatan
 3. desa/kelurahan
 4. jenis;
 5. jumlah; dan
 6. sebaran bulanan.
 - b. rakap RDKK yang disusun oleh dinas yang membidangi pertanian dan diketahui oleh petugas penyuluh, dengan rincian menurut:
 1. kecamatan;
 2. jenis;
 3. jumlah;
 4. sub sektor; dan
 5. sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati setiap bulan desember.

(3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh dinas pertanian.

(4) kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dalam peraturan bupati.

(5) peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan desember.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bupati dapat, dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 11

Dinas instansi yang membidangi pertanian bersama petugas penyulu wajib melaksanakan pembinaan kepada petani dan/atau kelompok tani dalam penusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, dan/atau kelompok tani wilayah kerjanya

BAB VI

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terjadi kekurangan dapat dienuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan dan/atau waktu.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dinas yang membidangi pertanian
- (3) Dalam hal mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat kebijakan realokasi pupuk antar kabupaten/kota, Bupati dan

- Dinas yang membidangi pertanian wajib melanjutkan dengan melakukan realokasi Kecamatan sesuai dengan kewenangannya
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terjadi kekurangan, maka pemerintah daerah dapat mencukupi ketersediaan pupuk bersubsidi dengan menggunakan biaya APBD

BAB VII

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

PASAL 13

- (1) PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYALURAN pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur pada lini IV ke petani dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini III ke Lini IV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada penyalur lini IV dengan subsidi diberikan kepada petani dan/atau kelompok tani ;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV ke petani dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada penyalur lini IV dengan subsidi diberikan kepada petani dan/atau kelompok tani;
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b memperhatikan kebutuhan petani dan/atau kelompok tani dan alokasi di wilayah tanggungjawabnya
- (2) untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini ke III ke Lini ke IV dan di lini ke IV ke petani dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinas yang membidangi

pertanian berkordinasi dengan petugas penyuluh guna melakukan pendataan RDKK. Di wilayah tanggungjawabnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani dan / atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penernpan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Petugas Penyuluh.

Pasal 14

(1) Produsen menunjuk Distributor dan/ atau KUD sebagai pelaksana penyalura Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di lingkla Kabupaten pa lin sedikit 10 (sepuluh) Distributor.

(2) Distributor menunjuk kios Pengecer sebagai Pelaksana Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat Desa/Kelurahan palin banyak 3 (tiga) kios pengecer.

(3) Persyaratan penunjukkan distributor s e bagaimana dimaksud pa d a ayat (1) dengan ketentua n sebagai berikut:

- a. bergerak dala m bida ng usaha perdagangan umum;
- b. memiliki kantor dan p en gurus yang aktif menjala nkan kegiatan usah perdagangan ditempat kedudukannya;
- c . memenuhi syaral-syaral umum untuk melakukan kegialan perdaga nga yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Dafta Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usa ha (SITU) pergudangan;
- d. memiliki dan / a tau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yan dapat menjamin kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi diwilaya tanggungjawabnya;
- e. m empunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki palin sedikit 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan;
- f. m emiliki p ermodala n yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratka oleh Produsen;
- g. berdomosili atau bertempat tinggal di wilayah Langgungjawabnya yan dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk; dan h. mendapatkan

Rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidani perdagangan setiap tahun sebelum penandatanganan SPJB.

(4) Persyaratan penunjukkan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan atau mengelola perusahaannya;
- c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. memiliki atau menguasai sarana utama minimal Penyaluran tanggungjawabnya;
- e. memiliki permodalan yang cukup; untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pupuk Bersubsidi di wilayah f. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. mempunyai Jaringan distribusi Kelompok Tani paling banyak 3 (tiga) Kelompok Tani; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari produsen dan Dinas Instansi yang membidani perdagangan.

(5) Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggungjawabnya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

(6) Penyampaian daftar nama Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.

(7) Dalam hal terjadi perubahan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 15

(1) Distributor bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini I di wilayah tanggungjawabnya.

(2) Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani dilokasi kios Pengecer.

(3) Kecuali atas permintaan Petani dan/ atau Kelompok Tani, Pengecer dapat menyalurkan Pupuk Bersubsidi ke lokasi Petani dan / atau Kelompok Tandan dengan mendapatkan ongkos angkut sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Petani dan / atau Kelompok Tani dengan kios Pengecer.

Pasal 16

(1) Pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan bulan Januari Produsen wajib menjamin ketersediaan stok dan Penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepan sesuai dengan RDKK Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(3) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu kedepan sesuai dengan RDKK wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 17

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh distributor dan/ atau Pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran secara langsung kepada petani dan/ atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati dalam hal ini KP3 Daerah.

(3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdagangan dan Dinas Instansi yang membidangi pertaniandengan tembusan kepada SKPD Provinsi Nusa Tenggara barat yang membidangi Perdagangan dan Pertanian.

Pasal 18

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggungjawabnya.
- (2) Pengecer wajib melaksanakan peyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada Petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Distributor dan Pengecer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus mempertimbangkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai gudang Lini IV Pengecer.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- (3) Dalam hal penjualan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distributor wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidangi perdagangan.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan / atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan tidak melebihi HET.
- (5) Kelompok Tani wajib menjual Pupuk Bersubsidi hanya kepada anggotanya dan / atau petani sesuai dengan HET dan dapat ditambahkan dengan ongkos angkut Pupuk Bersubsidi serta dapat ditambah dengan pemberian iuran kepada Kelompok Tani sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Kelompok Tani yang bersangkutan.

BAB VIII

FASILITAS, AKSESIBILITAS PEMBIAYAN PERMODALAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan atau permodalan bagi Petani dan / atau Kelompok Tani dan/ atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemberian pembiayaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengelolaa Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
 - e. Badan usaha swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c . kegiatan lain.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terbuka .
- (3) Sistem Informasi Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. ketersediaan/ stok awal Pupuk Bersubsidi;
 - b. jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - c. stok akhir pupuk bersubsidi; dan
 - d. harga Pupuk Bersubsidi di tingkat lapangan untuk masing-masing jenis pupuk.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 24

- (1) Distributor dilarang melaksanakan Penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan / atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.
- (3) distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang menggunakan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Distributor dan Pengecer dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam penyusunan RDKK yang dibuat oleh Petani dan/ atau kelompok tani.
- (7) Distributor dan Pengecer dilarang untuk meminta, menerima, mempinjam uang muka kepada kelompok tani dan/ atau petani untuk keperluan

penebusan Pupuk Bersubsidi ke Produsen atau ke Distributor.

BAB XII

PELA PO RAN

Pasal 25

(1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulannya secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada:

a . Dinas Instansi yang membidangi pertanian dan Dinas Instansi yang membidangi perdagangan; dan

b. KP3 Daerah.

(2) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Instansi yang membidangi perdagangan dan Dinas Instansi yang membidangi pertanian.

(3) Petugas penyuluh wajib mensosialisasikan realisasi atas usulan RDKK Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan /atau Kelompok Tani.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Pasal 27

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan , Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan , penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

(3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk KP3 Daerah.

(4) Pembentukan KP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/ atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia (POLRI).

Pasal 28

(1) Pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat sesuai dengan tanggungjawabnya;

b. KP3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan ,Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi serta melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah;

c. Dinas Instansi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan, Pengadaan, Penyaluran dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan dilaporkan kepada Bupati dan KP3 Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi perdagangan tingkat Propinsi.

(3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer dilakukan oleh:

a. Dinas Instansi yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dan /atau

b. KP3 Daerah.

(4) Dalam hal adanya bukti yang cukup diduga melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah ini ,pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

(1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan

ayat (7), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan ;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin;
- e. pencabutan tetap izin; dan / atau
- f. denda administratif.

(2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a . teguran lisan
- b. teguran tertulis;

- c . pembekukan atau pemberhentian penunjukan sebagai pengecer;
- d. pencabutan sementara izin usaha perdagangannya;
- e. pencabutan tetap izin usaha perdagangannya; dan/ atau
- f. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a . menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana;
- b . memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana;
- c . memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk memberikan keterangan dan alat bukti sehubungan tindak pidana ;
- d. memanggil orang, Badan Usaha atau Badan Hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana;
- e . memeriksa pembukuan , catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana;
- f. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana ;
- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat

alat bukti serta melakukan penyitaan dan/ atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana;

h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tanda bukti sehubungan dengan tindak pidana;

i. memotret dan / atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkutan atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;

J. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana; dan

k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1

menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum

melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

KUHAP.

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi

pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Distributor dan/atau Pengecer yang memperjual-belikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukan dan / atau diluar

wilayah tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah).

(3) Setiap orang selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjual-belikan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat () diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang menggunakan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelanggaran .

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Persyaratan dan penunjukan distributor dan pengecer yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Kelentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat (salu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa barat